



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 13 / G / 2010 / PTUN-MDN

" DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

PT. SOELOENG LAOET : berkedudukan di Jalan H.O.S. Cokroaminoto

No. 16 Medan berdasarkan Akta Pernyataan Penegasan Putusan Rapat PT. Soeloeng Laoet No. 23 tanggal 29 Oktober 2007 dibuat di hadapan Ivan Lazuardy Ananda, SH., pengganti sementara dari Darmiana, SH., Notaris di Medan, dalam hal ini diwakili oleh :-----

Nama : **LAZUARDI** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Direktur Utama PT. SOELOENG LAOET.

Alamat : Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 16 Medan ;-----

dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

----- **ILWA PULITA, SH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada **LAW**

OFFICE ANWAR ZAINAL & ASSOCIATES, beralamat

kantor di Jalan Nibung II Nomor 19 Medan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2010, untuk

selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N**

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEBING TINGGI ;

berkedudukan.....

berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo No. 32 Tebing

Tinggi, dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :

1. **MULYANA** : Kepala Sub

Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP

Sumatera Utara II ;-----

2. **HERMANSYAH** : Kepala Seksi

Penagihan KPP Pratama Tebing

Tinggi ;-----

3. **MUHAMMAD AZHARY** : Pelaksana Sub

Bagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP

Sumatera Utara II ;-----

4. **ERWIN P. SIMANGUNSONG** : Juru Sita Pajak

Negara KPP Pratama Tebing Tinggi ;-----

Masing-masing menggunakan alamat Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Tebing Tinggi, Jalan Mayjend. Sutoyo No.

32 Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SKU-01/WPJ.26/KP.01/2010 tertanggal 29 Maret

2010, selanjutnya di sebut

sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 13 / G / Pen.MH / 2010/ PTUN - MDN** tanggal **11 Maret 2010** tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

Telah.....

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **No. 13 / G / Pen.PP / 2010 / PTUN-MDN** tanggal **15 Maret 2010** tentang **Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan** pada hari **S E L A S A**, tanggal **23 Maret 2010** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **No. 13 / G / Pen.HS / 2010 / PTUN-MDN** tanggal **30 Maret 2010** tentang **Penetapan Hari Sidang Pertama** pada hari **S E L A S A**, tanggal **6 April 2010** ;-----

Telah membaca surat - surat bukti dari para pihak yang berperkara di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **9 Maret 2010** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **10 Maret 2010** dengan Register Perkara **No. 13/G/2010/PTUN- MDN**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **30 Maret 2010** yang isinya adalah sebagai berikut ;-----

I. OBJEK GUGATAN :-----

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S.-176/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak ;-----

(bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tidak ditujukan pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 56 ayat 3 jo. Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.

51 Tahun.....

51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka perkenankanlah Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk membawa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut) ;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU :-----

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2009, salah satu staf dari PT. Soeloeng Laoet ada menerima surat dari PT. Bank UOB Buana Tbk yang dikirimkan melalui pos berisi Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa No. 09/MDN/0731 ;-----
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyurati Tergugat sebagaimana surat nomor 58/SL/XII/2009, tanggal 2 Desember 2009, perihal Permohonan Pembukaan Pemblokiran Rekening PT. Soeloeng Laoet di Bank UOB Buana Cabang Medan, namun surat dari Penggugat tidak mendapat tanggapan dari Tergugat ;-----
- Bahwa karena tidak ditanggapinya surat Penggugat No. : 58/SL/XII/2009, tanggal 2 Desember 2009, perihal Permohonan Pembukaan Pemblokiran Rekening PT. Soeloeng Laoet di Bank UOB Buana Cabang Medan, selanjutnya Penggugat kembali menyurati Tergugat dengan surat surat 03/SL/I/2010, tanggal 20 Januari 2010, perihal Jawaban atas Surat No. 58/SL/XII/2009 ;-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat membalas surat Penggugat dengan Surat No. S-19/WPJ.26/KP.0104/2009, tanggal 21 Januari 2010, perihal Tanggapan Surat yang pada intinya Tergugat menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka pemblokiran rekening atas nama PT. Soeloeng
Laoet ;-----

Bahwa.....

- Bahwa sejak itulah Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tebing Tinggi No. S.-176/WPJ.26/KP.0104/2009, tanggal 3 Juni 2009, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 2 tahun 1991 tentang Tenggang Waktu yang menjelaskan :-----

" Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut " ;-----

- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah cukup membuktikan tentang tenggang waktu mengajukan perkara ini masih dimungkinkan sesuai penjelasan tersebut di atas ;-----

IV. DALIL GUGATAN PENGGUGAT ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai

berikut :-----

1. Bahwa PT. Soeloeng Laoet (Penggugat) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan ;-----

2. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Soeloeng Laoet Nomor : 156 tertanggal 28 Maret 1990 oleh Djaidir, SH., Notaris di Medan yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Akta Pernyataan Penegasan Putusan Rapat PT. Soeloeng Laoet No. 23 tanggal 29 Oktober 2007 dibuat oleh Ivan Lazuardy Ananda, SH.,

pengganti.....

pengganti sementara dari Darmiana, SH., Notaris di Medan dan telah didaftarkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I pada Tanggal 15 Juli 2008 ;-----

3. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2009, Penggugat ada menerima surat dari PT. Bank UOB Buana Tbk. Cabang Medan No. 09/MDN/0731 tentang Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak ;-----

4. Bahwa Pemblokiran Rekening Penggugat pada PT. Bank UOB Buana Cabang Medan atas permintaan dari Tergugat dengan surat Nomor : S-176/ WPJ.26/KP.0104/2009, tanggal 3 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 (objek sengketa yang sampai saat sekarang ini belum pernah diterima oleh Penggugat) ;-----

5. Bahwa Penggugat mempunyai rekening di PT. Bank UOB Buana Cabang Medan Nomor : 0020005399, dimana jumlah uang /aset milik Penggugat yang tersimpan di PT. Bank UOB Buana Cabang Medan sebesar Rp. 1.211.805.064. (Satu Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Enam Puluh Empat Rupiah) ;-----

6. Bahwa pemblokiran tersebut menurut Tergugat karena Penggugat mempunyai kewajiban pajak tahun 2003 yang belum dibayar oleh Penggugat berdasarkan :-----

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00149/201/03/114/06 Tanggal 17 Juli 2006, tentang Masa atau Tahun Pajak 2003 atas nama PT. SOELOENG LAOET, NPWP : 011.435492.114.001, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tebing Tinggi atas nama Direktur Jenderal Pajak sebesar Rp. 88.483.594 ;-----

- Surat Tagihan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00037/ 103/03/114/06 Tanggal 17 Juli 2006, tentang Masa atau Tahun Pajak Januari s/d Desember 2003 atas nama PT. SOELOENG LAOET,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP :

NPWP : 011.435492.114.001, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tebing Tinggi atas nama Direktur Jenderal Pajak sebesar Rp. 600.000 ;-----

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak, Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00095/203/03/114/06 Tanggal 17 Juli 2006, tentang Masa atau Tahun Pajak Januari s/d Desember 2003 atas nama PT. SOELOENG LAOET, NPWP : 011.435492.114.001, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tebing Tinggi atas nama Direktur Jenderal Pajak sebesar Rp. 157.713.622 ;-----
- Surat Tagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00582/107/03/114/06 Tanggal 17 Juli 2006, tentang Masa atau Tahun Pajak Januari s/d Desember 2003 atas nama PT. SOELOENG LAOET, NPWP : 011.435492.114.001, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tebing Tinggi atas nama Direktur Jenderal Pajak sebesar Rp. 600.000 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tagihan Pajak, Pajak Penghasilan
Pasal 21 Nomor : 00235/101/03/114/06
Tanggal 17 Juli 2006, tentang Masa atau
Tahun Pajak Januari s/d Desember 2003
atas nama PT. SOELOENG LAOET, NPWP
011.435492.114.001, yang diterbitkan
oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Tebing Tinggi atas nama Direktur Jenderal
Pajak sebesar Rp.
200.000 ;-----

7. Bahwa menurut Tergugat beban pajak Tahun 2003 yang harus dibayarkan oleh Penggugat setelah di tambah dengan bunga dan atau denda adalah sebesar Rp. 331.504.269.- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) ;-----
8. Bahwa permintaan pemblokiran oleh Tergugat kepada PT. Bank UOB Buana Cabang Medan sangat merugikan Penggugat karena jumlah beban

pajak.....

pajak Tahun Pajak 2003 yang menurut Tergugat sebesar Rp. 331.504.269.- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah), namun jumlah uang/aset yang di miliki Penggugat di PT. Bank UOB Buana Cabang Medan jauh melebihi jumlah beban pajak yang harus di bayarkan yaitu sejumlah Rp. 1.211.805.064. (Satu Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Delapan Ratus Lima Ribu Enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Empat Rupiah), sehingga terjadi selisih angka sebesar Rp. 880.300.795., dimana uang milik Penggugat tersebut juga tidak dapat di pergunakan oleh Penggugat ;-----

9. Bahwa tidak benar Penggugat mempunyai kewajiban pajak tahun 2003 yang belum dibayar oleh Penggugat karena seluruh kewajiban pajak Penggugat untuk tahun 2003 telah Penggugat lunasi pada Tahun 2005 sebesar Rp. 218.576.866.- dengan perincian sebagai berikut :-----

a. Sebagaimana Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00091/206/03/122/05 tanggal 17 Nopember 2005 dibayar pada tanggal 20 Desember 2005 sejumlah Rp. 53.777.624 ;-----

b. Sebagaimana Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00278/207/03/122/05 tanggal 17 Nopember 2005 dibayar pada tanggal 20 Desember 2005 sejumlah Rp. 7.166.003 ;-----

c. Sebagaimana Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00102/201/03/122/05 tanggal 17 Nopember 2005 dibayar pada tanggal 20 Desember 2005 sejumlah Rp. 6.954.229 ;-----

d. Sebagaimana Surat Ketetapan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00699/107/03/122/05 tanggal 17 Nopember 2005

dibayar secara mencicil, yaitu :-----

i. Tanggal.....

i. Tanggal 10 Maret 2008..... Rp.

15.000.000.- ;-----

ii. Tanggal 10 April 2008..... Rp.

15.000.000.- ;-----

iii. Tanggal 09 Mei 2008..... Rp.

15.000.000.- ;-----

iv. Tanggal 10 Juni 2008..... Rp.

15.000.000.- ;-----

v. Tanggal 09 Juli 2008..... Rp.

15.000.000.- ;-----

vi. Tanggal 17 Juli 2008..... Rp.

679.010.- ;-----

vii. Tanggal 08 Agustus

2008..... Rp.

15.000.000.- ;-----

viii. Tanggal 09

September 2008..... Rp.

15.000.000.- ;-----

ix. Tanggal 10 Oktober 2008..... Rp.

15.000.000.- ;-----

x. Tanggal 10 Nopember 2008..... Rp.

15.000.000.- ;-----

xi. Tanggal 10 Desember 2008..... Rp.

15.000.000.- ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Totalnya yang telah dibayar sejumlah Rp. 150.679.010.-

(Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan

Ribu

Sepuluh

Rupiah) ;-----

e. Sedangkan Surat Ketetapan Pajak, Pajak Penghasilan

Pasal 23 Nomor : 00032/503/03/122/05 tanggal 17

Nopember

2005,

NIHIL ;-----

10. Bahwa besarnya kewajiban pajak Penggugat berdasarkan perhitungan Kantor Pajak Pelayanan Medan Kota pada saat Team Pemeriksa dari Kantor Pemeriksa Pajak (KRIPKA MEDAN I) sebagaimana Surat No. PEMB-0200/ PJ.01/ RP.02/2004 yang memeriksa pajak dari Penggugat dan telah di bayarkan Penggugat ke Kas Negara ;-----

11. Bahwa oleh karena seluruh kewajiban pajak tahun 2003 telah diperiksa dan ditetapkan oleh KRIPKA MEDAN I maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk melakukan pemeriksaan dan penetapan kewajiban pajak Penggugat tahun 2003, sehingga seluruh pemeriksaan pajak dan

seluruh.....

seluruh surat penetapan pajak penggugat tahun 2003 yang

dilakukan Tergugat garus dipandang tidak

sah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. bahwa oleh karena pemeriksaan pajak tahun 2003 yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak sah maka segala surat penetapan pajak yang diterbitkan Tergugat untuk penggugat dengan penagihan pajak penggugat tahun 2003 harus pula dipandang tidak sah ;-----
13. bahwa oleh karena segala surat penetapan pajak penggugat tahun 2003 tidak sah maka segala surat penagihan paksa atas pajak tersebut harus pula dipandang tidak sah ;-----
14. Bahwa oleh karena Penggugat telah membayar kewajiban Pajak Tahun 2003, maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk memerintahkan kepada Penggugat agar membayar kewajiban pajak tahun 2003 karena admisnitrasi Pajak Penggugat baik secara formal dan materil ada di Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota sebagaimana Surat Keterangan Terdaftar Nomor : Pem-082/ WPJ.01/ KP.0903/2002 tertanggal 12 April 2002, sehingga tidak juga ada alasan hukum bagi Tergugat untuk melakukan upaya paksa guna pelunasan hutang pajak tersebut, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat sama dengan menggandakan tugas yang semestinya di lakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota ;---
15. Bahwa oleh karena Penggugat telah melaksanakan kewajiban Pajak Tahun 2003, maka tidak ada juga alasan hukum bagi Tergugat untuk menetapkan Pajak Penggugat tahun 2003 dan jelas-jelas perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan azas-azas umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik terutama azas kepastian hukum karena sebagaimana Azas Hukum dan berlaku umum, terhadap penanggung pajak yaitu orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak tidak boleh diperiksa dan dikenakan pajak yang sama 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk jenis pajak yang sama ;-----

16. Bahwa.....

16. Bahwa dengan dikeluarkan/diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S.-176/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tidak pernah di terima oleh Penggugat jelas menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum Surat Keputusan Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tebing Tinggi) harus dinyatakan cacat hukum, dan untuk itu harus di batalkan karena sebagaimana di atur di dalam Undang Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di dalam Pasal 14 ayat 2 dalam penjelasan disebutkan :-----

" Dalam memperkirakan nilai barang yang di sita, Juru Sita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Juru Sita Pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Juru Sita Pajak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkinkan untuk meminta bantuan jasa penilai

” ;-----

17. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara Yuridis Penggugat berhak mengajukan Gugatan ;-----

18. Bahwa disamping itu, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa khususnya Pasal 14 ayat 2, dengan

demikian.....

demikian perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

19. Bahwa oleh karena pelaksanaan dari objek gugatan yang di terbitkan oleh Tergugat, Penggugat merasa sangat dirugikan karena operasional kantor dari PT.Soeloeng Laoet menjadi terganggu terutama pada saat Penggugat mau membeli pupuk untuk perkebunannya, dan juga untuk membayar gaji para karyawan sehingga tanaman sawit yang di kelola oleh Penggugat tidak berproduksi secara maksimal yang mengakibatkan gaji dari karyawan Penggugat menjadi tersendat, dan hal tersebut jelas menimbulkan keresahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi karyawan karena mereka bergantung keadaan ekonominya kepada Penggugat, apalagi bila terjadi PHK besar-besaran yang akan mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran di Negara kita ini dan jelas-jelas hal tersebut bertentangan dengan salah satu program pemerintah yaitu mensejahterakan masyarakat, maka untuk tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan masyarakat umum serta negara, maka sangat beralasan hukum untuk menunda pelaksanaan dari seluruh objek gugatan ;-----

20. Bahwa berdasarkan dalil diatas dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, beralasan hukum kiranya untuk memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Menetapkan Penundaan berlakunya Objek Gugatan yaitu : Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S.-176/WPJ.26/ KP.0104/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Permintaan Pemblokiran

Harta.....

Harta Kekayaan Penanggung Pajak selama pemeriksaan pokok perkara ini berlangsung dan memerintahkan Tergugat untuk mentaati Pelaksanaan Penundaan objek gugatan tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara dan memberikan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM PENANGGUHAN :-----

Memerintahkan kepada Tergugat agar menangguhkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S.-176/WPJ.26/ KP.0104/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak ;-----

sampai adanya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S.-176/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S.-176/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung

Pajak ;-----

4. Menghukum.....

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Penggugat** diwakili oleh Kuasanya : **ILWA PULITA, SH.**, sesuai dengan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **24 Februari 2010**, **Tergugat** diwakili oleh Kuasanya : **HERMANSYAH** dan **ERWIN P. SIMANGUNSONG** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WPJ.26/KP.01/2010** tertanggal **29 Maret 2010** ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui kuasanya sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **6 April 2010** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

A. Eksepsi

Kompetensi

Absolut ;-----

1. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat halaman 2 angka romawi I tentang Objek Gugatan disebutkan bahwa objek gugatan adalah Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S-176/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyebutkan hal-hal sebagai berikut :-

Pasal 1 angka 9 dan angka

14 ;-----

9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan

seketika.....

seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita ;

14. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan ;

Pasal 12 ayat

(1) ;-----

(1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan **Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan** ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal

14

ayat

(1) ;-----

(1) *Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau **di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain** atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:*

*a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan **deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya** yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau ;*-----

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu ;-----

Pasal

17

ayat

(1) ;-----

(1) Penyitaan.....

(1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas telah dapat disimpulkan dan dijelaskan bahwa tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan suatu tindakan penyitaan rekening milik Penggugat melalui cara pemblokiran ;-----

3. Bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara a quo merupakan sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan sehingga hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak sebagaimana diatur dalam :-----

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu:---

Pasal 23 ayat

(2) ;-----

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :-----

a. Pelaksanaan Surat Paksa, **Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan**, atau Pengumuman Lelang;-----

b. ...;-----

c. ...;-----

d. ...;-----

*hanya dapat diajukan kepada **badan peradilan pajak**.";-----*

3.2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
menyebutkan hal-hal sebagai
berikut :-----

Pasal 37 ayat (1) ;-----

Gugatan.....

*Gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada **badan peradilan pajak**;*

4. Bahwa mengingat sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a quo timbul dari perbuatan pejabat negara yang khusus dalam bidang perpajakan maka sengketa tersebut merupakan sengketa pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut:-----

Pasal 1 Angka 5 ;-----

"sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa." ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang dimaksud dengan badan peradilan pajak adalah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa:-----

Pasal 2;-----

"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak";-----

Pasal 33 ayat

(1) ;-----

"Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak";-----

Pasal.....

Pasal 77 ayat

(1) ;-----

"Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap";-----

6. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat merupakan sengketa di bidang perpajakan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi tentang kompetensi absolut dengan memutus terlebih dahulu dalam putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaaard*) ;-----

B. Eksepsie

Daluarsa ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah telah daluarsa atau melewati waktu, adapun alasannya adalah sebagai berikut:-----

1. Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi nomor : S-176/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank, ditujukan kepada Pimpinan Bank UOB Buana di Medan dengan dasar sebagai berikut :-----

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ;-----

Pasal 5 ;-----



(3)Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut :-----

a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;-----

b.bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;-----

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ;-----

Pasal 2 ;-----

(1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu ;-----*

Pasal 3 ;-----

(1) *Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Pejabat kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan.....*

kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ;-----

(2) *Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat ;-----*

(3) *Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk membuat berita acara pemblokiran yang tindakannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Pejabat yang meminta pemblokiran ;-----*

(4) *Sebelum dilakukan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang diblokir, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat menggunakan harta yang diblokir tersebut untuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi biaya penagihan pajak dan utang
pajak ;-----

1. Bahwa pihak Bank UOB Buana Cabang Medan telah membuat Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa No. 09/MDN/0731 pada tanggal 04 Juni 2009 pukul 15.00, dan telah menyampaikannya kepada Penggugat pada tanggal 06 Juni 2009. Hal ini dapat diketahui dari gugatan Penggugat pada halaman 2 angka romawi II tentang Tenggang Waktu yang menyebutkan sebagai berikut :-----

*"Bahwa pada tanggal **6 Juni 2009**, salah satu staf dari PT. Soeloeng Laoet ada menerima surat dari PT. Bank UOB Buana Tbk*

yang.....

yang dikirimkan melalui pos berisi Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa no. 09/MDN/0731" ;-----

2. Bahwa Penggugat telah tidak jujur dengan mengatakan bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan sejak ditolaknya permohonan Penggugat agar Tergugat membuka pemblokiran rekening atas nama Penggugat. Dan tindakan Penggugat untuk mengajukan pembukaan pemblokiran rekening adalah hanya untuk mengulur-ulur waktu saja, Karena tidak mungkin Tergugat mencabut pemblokiran tersebut tanpa adanya pelunasan utang pajak Penggugat. Adapun yang menjadi dasar Tergugat menolak adalah sesuai Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yang berbunyi sebagai berikut :-----

(2) Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank, **setelah** Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak ;-----

(3) Dalam hal jumlah yang diblokir lebih besar dari jumlah yang disita, maka atas sisa lebih tersebut diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pencabutan pemblokiran oleh Pejabat kepada
bank ;-----

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

menyebutkan :-----

Pasal 55 ;-----

Gugatan.....

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya

atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara ;-

4. Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Penggugat telah menerima Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa No. 09/MDN/0731 dari PT Bank UOB Buana Cabang Medan pada tanggal 06 Juni 2009. Dengan demikian gugatan Penggugat **telah melampaui waktu 90 hari**, sehingga sepatutnyalah Tergugat memohon kepada Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan yang memeriksa dan mengadili

perkara *a quo* agar menyatakan bahwa

gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(*Niet* *Ontvankelijke*

Verklaard) ;-----

C. Eksepsi

vexatious

litigation ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan gugatan yang sangat mengada-ada, adapun alasannya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 4 angka 4 gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat belum pernah menerima surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi nomor : S-176/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank, sehingga menjadi salah satu alasan sangatlah mengada-ada karena memang surat tersebut di atas ditujukan kepada pihak Bank UOB Buana, tempat dimana dana Penggugat Tersimpan, sesuai dengan :-----

1.1. Peraturan.....

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penagihan

Pajak

Dengan

Surat

Paksa ;-----

Pasal 5 ;-----

(3)Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut :-----

a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;-----

b.bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;-----

c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;-----

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ;-----

(1) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Pejabat kepada pimpinan bank tempat harta

kekayaan.....

kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ;-----

(2) Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari

Pejabat ;-----

(3) Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk membuat berita acara pemblokiran yang tindakannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Pejabat yang meminta pemblokiran ;-----

(4) Sebelum dilakukan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajak yang diblokir, Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat menggunakan harta yang diblokir tersebut untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai utang pajak karena telah melunasinya pada Tahun 2005 ;-----

Dari penelitian yang dilakukan pada administrasi kami, serta surat gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 6 (lanjut halaman 5) dan halaman 6 angka 9 (lanjut halaman 7), maka dapat diketahui bahwa :---

a. Ketetapan-ketetapan pajak yang disebut pada halaman 4 angka 6 (lanjut halaman 5) adalah ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Tergugat, sebagai hasil pemeriksaan atas penghasilan maupun transaksi yang dilakukan oleh Kantor Cabang dari Penggugat di wilayah kerja Tergugat;-----

b. Ketetapan-.....

b. Ketetapan-ketetapan pajak yang disebut pada halaman 6 angka 9 (lanjut halaman 7) adalah ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, sebagai hasil pemeriksaan oleh Kantor Pemeriksaan Pajak Medan I atas penghasilan maupun transaksi yang dilakukan oleh Kantor Pusat dari Penggugat ;-----

Bahwa dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa utang pajak yang telah dilunasi oleh Penggugat hanyalah utang pajak berdasarkan ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan atas penetapan-penetapan yang diterbitkan oleh
Tergugat belum dilunasi oleh Penggugat ;-----

3. Bahwa dalil Penggugat pada gugatannya angka 11 sampai dengan 15 sangatlah keliru, karena Direktorat Jenderal Pajak (termasuk Tergugat) dapat melakukan pemeriksaan terhadap semua Wajib Pajak termasuk cabang-cabangnya, karena adanya penghasilan atau transaksi yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun cabang dari Wajib Pajak ;-----

Untuk jelasnya dapat kami sampaikan sebagai berikut :-----

- a. Kantor Pusat Penggugat terdaftar sebagai Wajib Pajak domisili di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, maka atas pembayaran gaji pegawai di Kantor Pusat Penggugat terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan akan menjadi objek pemeriksaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota ;-----
- b. Kantor Cabang Penggugat terdaftar sebagai Wajib Pajak lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi, maka atas pembayaran gaji pegawai Kantor Cabang Penggugat terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan akan menjadi objek pemeriksaan di Kantor Pelayanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak

Pratama

Tebing

Tinggi ;-----

Bahwa.....

Bahwa karena pembayaran gaji yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun Cabang Penggugat berbeda (meskipun jenis pajaknya sama) maka dengan demikian apabila Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi melakukan pemeriksaan dan keduanya sama-sama menerbitkan ketetapan pajak, bukan berarti atas Penggugat telah dua kali dilakukan

pemeriksaan ;-----

Demikian pula dengan transaksi lainnya, seperti jasa yang terutang Pajak Penghasilan Pasal 23. Ada jasa yang digunakan oleh kantor pusat misalnya jasa perawatan gedung kantor, tetapi ada juga jasa yang digunakan oleh cabang misalnya jasa perawatan mesin pabrik. Dengan demikian telah jelas bahwa baik kantor pusat maupun cabang punya kewajiban perpajakan masing-masing, yaitu di domisili dan lokasi ;-----

4. Bahwa terhadap Penggugat sudah dikirimkan surat agar memberikan kuasa kepada pihak bank untuk memberitahukan saldo rekening yang tersimpan pada bank dengan surat nomor : Print-306/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 03 November 2009 hal Surat Perintah Untuk Memberikan Kuasa Kepada Bank Untuk Memberitahukan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Bank. Surat dimaksud telah diterima langsung oleh pegawai Penggugat pada tanggal 06 November 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut diterbitkan adalah agar Tergugat mengetahui saldo dari rekening yang diblokir, sehingga pemblokiran hanya dilakukan sejumlah nilai pajak yang terutang. Hal ini sesuai dengan :-----

- 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ;-----

Pasal.....

Pasal 5 ayat

(3) ;-----

(3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut ;-----

- a. *Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;-----*
- b. *bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;-----*
- c. **Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekayaannya yang tersimpan pada bank
tersebut kepada Jurusita
Pajak;-----**

d. dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;-----

e. setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan

menyampaikan.....

menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan;-

f. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan Pajak;-----

g. **Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran ;-----

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ;-----

Pasal 4 ayat (1) huruf

a ;-----

Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :-----

a. *Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran memerintahkan kepada Penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;-----*

Pasal 4 ayat

(3) ;-----

(3) Dalam.....

(3) *Dalam hal jumlah yang diblokir lebih besar dari jumlah yang disita, maka atas sisa lebih tersebut diajukan permintaan pencabutan pemblokiran oleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat

kepada

bank ;-----

Bahwa sampai dengan dibuatnya Jawaban atas gugatan ini, Penggugat belum menanggapi surat tersebut di atas, tetapi yang dilakukan Penggugat justru mengirimkankan surat nomor : 58/SL/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 hal Permohonan Pembukaan Rekening PT Soeloeng Laoet di Bank UOB Buana Cabang Medan, yang intinya meminta agar pemblokiran rekening dicabut/dibatalkan ;-----

5. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dan permohonan gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hanya sebagai dasar bagi Penggugat untuk menghindari tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya ;-----

6. Bahwa dengan demikian sangatlah mengada-ada gugatan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijke Verklaard)** ;-----

D. Obscuur Libel ;-----

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan gugatan yang sangat tidak jelas dan kabur. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah membaca dan meneliti gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terlihat bahwa Penggugat sama sekali tidak menjelaskan

alasan.....

alasan dan dasar hukum Penggugat sebagai alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ;-----

2. Bahwa Penggugat menyatakan telah melunasi utang pajaknya dan meminta pembatalan surat yang menjadi objek dalam perkara a quo dengan memberikan data pembayaran pajak yang dilakukan oleh Kantor Pusat Penggugat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Sedangkan surat yang menjadi objek dalam perkara a quo diterbitkan karena Penggugat belum melunasi utang pajak dari Kantor Cabang Penggugat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi (Tergugat) ;-----

3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dan permohonan gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hanya sebagai dasar bagi Penggugat untuk menghindari tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya ;-----

4. Bahwa dengan demikian alasan-alasan gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sepatutnyalah Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menyatakan bahwa gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

Verklaard) ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas termasuk pula dalam pokok perkara ini, dan selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Pengugat-Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat. ;-----

2. Bahwa atas dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :-----

2.1. Terhadap.....

2.1. Terhadap Penggugat telah diterbitkan ketetapan-ketetapan pajak sebagai berikut :

a. Surat Ketetapan Pajak (SKP) ;-----

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh PsI. 21 Nomor : 00149/201/03/114/06 tanggal 17-07-2006, Rp. 88.483.594, ;-----

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh PsI. 23 Nomor : 00095/203/03/114/06 tanggal 17-07-2006, Rp. 157.713.622, ;-----

b. Surat Tagihan Pajak (STP) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tagihan Pajak (STP) PPh PsL. 23 Nomor :
00037/103/03/114/06 tanggal 17-07-2006, Rp.
600.000,- ;-----
- Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Nomor :
00582/107/03/114/06 tanggal 17-07-2006, Rp.
600.000, ;-----
- Surat Tagihan Pajak (STP) PPh PsL. 21 Nomor :
00235/101/03/114/06 tanggal 17-07-2006, Rp.
200.000, ;-----

2.1. Atas ketetapan-ketetapan tersebut di atas, terhadap Penggugat telah dilakukan tindakan penagihan sebagai berikut :-----

- a. SKPKB PPh PsL. 21 No. 00149/201/03/114/06 tanggal 17-07-2006, Rp. 88.483.594,- telah ditindaklanjuti dengan Surat Teguran Nomor. 2046/WPJ.26/KP.0108/2006 tanggal 28-08-2006, Surat Paksa No. 0419/WPJ.26/KP.0108/2006 tanggal 21-09-2006 yang dilaksanakan pada tanggal 02-11-2006, SPMP No. 23/WPJ.26/KP.0108/2006 tanggal 21-11-2006;-----
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh PsL. 23 Nomor : 00095/203/03/114/06 tanggal 17-07-2006, Rp. 157.713.622,-, telah ditindaklanjuti dengan Surat Teguran Nomor. 2047/WPJ.26/KP.0108/2006 tanggal 28-08-2006, Surat Paksa No. 0419 / WPJ.26 /

KP.....

KP.0108/ 2006 tanggal 21-09-2006 yang dilaksanakan pada tanggal 02-11-2006, SPMP No. 23/WPJ.26/KP.0108/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21-11-2006, Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor.

03/WPJ.26/KP.0108/ 2006 tanggal

29-11-2006;-----

c. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Psl. 23 Nomor :
00037/103/03/114/06 tanggal 17-07-2006, Rp. 600.000,- telah
ditindaklanjuti dengan Surat Teguran Nomor. 2043/WPJ.26/
KP.0108/ 2006 tanggal 28-08-2006, Surat Paksa No. 0419/WPJ.26/
KP.0108/2006 tanggal 21-09-2006 yang dilaksanakan pada
tanggal 02-11-2006, SPMP No. 23/WPJ.26/KP.0108/2006 tanggal
21-11-2006, Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor. 03/WPJ.26/
KP.0108/2006 tanggal
29-11-2006;-----

--

d. Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Nomor : 00582/107/03/114/06
tanggal 17-07-2006, Rp. 600.000,- telah ditindaklanjuti
dengan Surat Teguran Nomor. 2045/WPJ.26/KP.0108/ 2006
tanggal 28-08-2006, Surat Paksa No. 0419/WPJ.26/KP.0108/ 2006
tanggal 21-09-2006 yang dilaksanakan pada tanggal
02-11-2006, SPMP No. 23/WPJ.26/KP.0108/2006 tanggal
21-11-2006, Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor. 03/WPJ.26/
KP.0108/2006 tanggal
29-11-2006;-----

--

e. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Psl. 21 Nomor :
00235/101/03/114/06 tanggal 17-07-2006, Rp. 200.000,- telah
ditindaklanjuti dengan Surat Teguran Nomor. 2044/WPJ.26/
KP.0108/ 2006 tanggal 28-08-2006, Surat Paksa No. 0419/WPJ.26/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP.0108/ 2006 tanggal 21-09-2006 yang dilaksanakan pada tanggal 02-11-2006, SPMP No. 23/WPJ.26/ KP.0108/2006 tanggal 21-11-2006, Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor. 03/WPJ.26/ KP.0108/2006 tanggal 29-11-2006, ;-----

2.3. Permintaan.....

3 Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan pada Bank kepada pimpinan Bank UOB Buana Medan Nomor : S-176/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 03 Juni 2009 merupakan salah satu rangkaian tindakan penagihan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena penggugat tidak melakukan pembayaran atas utang pajak setelah dilakukannya tindakan penagihan sebagaimana tersebut di atas ;-----

Bahwa permintaan pemblokiran rekening Penggugat kepada pihak Bank UOB Buana Cabang Medan sudah melalui prosedur yang benar karena telah melewati tahapan-tahapan tindakan penagihan yang benar, yang dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :-----

a. Terhadap Penggugat telah diterbitkan surat teguran dengan dasar Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang berbunyi :-----

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo
pembayaran ;-----

- b. Terhadap Penggugat telah diterbitkan Surat Paksa dengan dasar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang berbunyi :-----

Surat Paksa diterbitkan
apabila:-----

a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;-----

- c. Penggugat.....
c. Penggugat telah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dengan dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang berbunyi :-----

Pasal 11 ;-----

Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ;-----

Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. ;-----

(3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi ;-----

d. Permintaan Pemblokiran oleh Tergugat terhadap Harta Kekayaan Penggugat yang tersimpan pada Bank kepada pimpinan Bank UOB Buana Medan Nomor : S-176/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 03 Juni 2009, dilakukan dengan dengan dasar hukum sebagai berikut :-----

d.1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyebutkan hal-hal sebagai berikut :-----

Pasal 1 angka 9 dan angka 14 ;-----

9. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan

pajak.....

pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,
menjual barang yang telah
disita;-----

14. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan;-----

Pasal 12 ayat

(1) ;-----

(1) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pejabat menerbitkan **Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.** ;--

Pasal 14 ayat

(1) ;-----

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau **di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain** atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:-----

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan **deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya** yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau ;-----

b. barang.....

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu ;-----

Pasal 17 ayat

(1) ;-----

(1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu. ;-----

d.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ;-----

Pasal 5 ;-----

(3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut :-----

a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan;-----

b. bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;-----

d.3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ;-----

Pasal.....

Pasal 2 ;-----

(1) Dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank ;

(2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu. ;-----

Pasal 3 ;-----

(1) Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Pejabat kepada pimpinan bank tempat harta kekayaan Penanggung Pajak tersimpan disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan

Penyitaan ;-----

(2) Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk wajib melaksanakan pemblokiran terhadap harta kekayaan

Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari

Pejabat ;-----

(3) Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk membuat berita acara pemblokiran yang tindakannya

disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Pejabat

yang meminta

pemblokiran ;-----

e. Penggugat sudah dikirimkan surat agar memberikan kuasa kepada pihak bank untuk memberitahukan saldo rekening yang tersimpan pada bank dengan surat nomor : Print-306/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 03 November 2009 hal Surat Perintah Untuk Memberikan Kuasa Kepada

Bank.....

Bank Untuk Memberitahukan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Bank. Surat dimaksud telah diterima langsung oleh pegawai Penggugat pada tanggal 06 November 2009. Surat tersebut diterbitkan adalah agar Tergugat mengetahui saldo dari rekening yang diblokir, sehingga pemblokiran hanya dilakukan sejumlah nilai pajak yang terutang. Hal ini sesuai dengan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun

2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan

Pajak Dengan Surat

Paksa ;-----

Pasal 5 ayat

(3) ;-----

(3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut ;-----

a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;-----

b. bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;-----

c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;-----

d. dalam.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;-----

e. setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan;-

f. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan Pajak;-----

g. **Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran ;-----**

e.2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa ;-----

Pasal 4 ayat (1) huruf

a ;-----

Penyitaan.....

Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :-----

a. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran memerintahkan kepada Penanggung pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;-----

Pasal 4 ayat

(3) ;-----

(3) Dalam hal jumlah yang diblokir lebih besar dari jumlah yang disita, maka atas sisa lebih tersebut diajukan permintaan pencabutan pemblokiran oleh Pejabat kepada bank ;-----

Bahwa sampai dengan dibuatnya Jawaban atas gugatan ini, Penggugat belum menanggapi surat tersebut di atas, tetapi yang dilakukan Penggugat justru mengirimkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 58/SL/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009 hal
Permohonan Pembukaan Rekening PT Soeloeng Laoet di
Bank UOB Buana Cabang
Medan ;-----

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyitaan
dan pemblokiran yang dilakukan oleh Tergugat telah melalui
prosedur yang benar, maka tidak ada alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan pembatalan pemblokiran rekening milik
Penggugat yang dilakukan oleh
Tergugat ;-----

3. Bahwa atas dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada angka
romawi II tentang Tenggang Waktu pada poin kedua, poin
ketiga dan poin keempat,

serta.....

serta pada angka romawi IV tentang Dalil Gugatan Penggugat pada
angka 8 dan angka 16, dapat Tergugat tanggap sebagai
berikut :-----

Bahwa Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran Dan
Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada
Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
menyatakan sebagai berikut :-----

(3) Dalam hal jumlah yang diblokir lebih besar dari jumlah yang
disita, maka atas sisa lebih tersebut diajukan permintaan
pencabutan pemblokiran oleh Pejabat kepada
bank. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat-surat permohonan pembukaan pemblokiran rekening yang disampaikan Penggugat terhadap Tergugat dapat kami tanggap sebagai berikut :-----

- a. surat nomor : 58/SL/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009, perihal Permohonan Pembukaan Pemblokiran Rekening PT. Soeloeng Laoet di Bank UOB Buana Cabang Medan, telah ditanggapi dengan surat nomor : S-345/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 15 Desember 2009;----
- b. surat nomor : 03/SL/I/2010 tanggal 20 Januari 2010, perihal Jawaban atas Surat No. 58/SL/XII/2009, telah ditanggapi dengan Surat nomor : S-19/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 21 Januari 2010;----

Bahwa kedua surat tanggapan Tergugat tersebut pada intinya adalah menolak permohonan Penggugat untuk membuka pemblokiran rekening atas nama Penggugat dikarenakan Penggugat menginginkan pembukaan seluruhnya dana yang tersimpan dalam rekening tersebut, yang tentunya bertentangan dengan peraturan tersebut di atas. Hal ini dikarenakan Penggugat sudah dikirimkan surat agar memberikan kuasa

kepada.....

kepada pihak bank untuk memberitahukan saldo rekening yang tersimpan pada bank dengan surat nomor : Print-306/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 03 November 2009 hal Surat Perintah Untuk Memberikan Kuasa Kepada Bank Untuk Memberitahukan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Bank. Surat dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima langsung oleh pegawai Penggugat pada tanggal 06 November 2009. Surat tersebut diterbitkan adalah agar Tergugat mengetahui saldo dari rekening yang diblokir, sehingga pemblokiran hanya dilakukan sejumlah nilai pajak yang terutang. Namun yang dilakukan Penggugat adalah justru mengajukan surat nomor : 58/SL/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009, perihal Permohonan Pembukaan Pemblokiran Rekening PT. Soeloeng Laoet di Bank UOB Buana Cabang Medan. ;-----

4. Bahwa atas dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 9, angka 10, angka 11, angka 11, angka 12, angka 13, angka 14 dan angka 15 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :-----

4.1. Pemeriksaan oleh Tergugat ;-----

a. Kantor Pemeriksaan Pajak Medan Satu mengirimkan surat Permintaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi No. Surat S-107/WPJ.01/RP.02/2004 tanggal 27 September 2004 kepada Kantor Pelayanan Pajak Tebing Tinggi. Hal ini dikarenakan Penggugat memiliki Cabang yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Lokasi di wilayah kerja Tergugat;-----

b. Atas dasar tersebut di atas, Tergugat mengirimkan surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor : Pemb - 47/WPJ.01/ KP.1006/2004 tanggal 20 Oktober 2004 kepada Penggugat (telah diserahkan kepada Penggugat / Wajib Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Sdr. M.

Sinaga);-----

c. Pemeriksaan.....

c. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat adalah atas penghasilan dan transaksi yang dilakukan oleh Cabang dari kantor Penggugat dan terutang pajak di lokasi cabang itu berada;-----

d. Terhadap Penggugat telah diterbitkan ketetapan-ketetapan pajak sebagai berikut : -----

Surat Ketetapan Pajak
(SKP) ;-----

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh PsI. 21 Nomor :
00149/201/03/114/06 tanggal 17-07-2006, Rp.
88.483.594,-----
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh PsI. 23 Nomor :
00095/203/03/114/06 tanggal 17-07-2006, Rp.
157.713.622,-----

Surat Tagihan Pajak
(STP) ;-----

- Surat Tagihan Pajak (STP) PPh PsI. 23 Nomor :
00037/103/03/114/06 tanggal 17-07-2006, Rp.
600.000 ;-----
- Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Nomor :
00582/107/03/114/06 tanggal 17-07-2006, Rp.
600.000, ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tagihan Pajak (STP) PPh PsL. 21 Nomor :
00235/101/03/114/06 tanggal 17-07-2006, Rp.
200.000,;-----

4.1. Pemeriksaan oleh Kantor Pemeriksaan Medan
Satu ;-----

- a. Kantor Pusat Penggugat terdaftar sebagai Wajib Pajak domisili di
Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota;-----
- b. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan Medan
Satu adalah atas penghasilan atau transaksi yang dilakukan oleh
Kantor Pusat
Penggugat ;-----
- c. Terhadap Penggugat telah diterbitkan ketetapan-ketetapan pajak
sebagai berikut : -----

Surat Ketetapan Pajak
(SKP) ;-----

- Surat.....

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Nomor :
00091/206/03/122/05 tanggal 17-11-2005, Rp.
53.777.624,;-----

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Nomor :
00278/207/03/122/05 tanggal 17-11-2005, Rp.
7.166.003,;-----

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh PsL. 21 Nomor :
00102/201/03/122/05 tanggal 17-11-2005, Rp.
6.954.229,;-----

Surat Tagihan Pajak
(STP) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Psl. 23 Nomor :
00032/503/ 03/122/05 tanggal 17-11-2005, Rp.
0, ;-----
- Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Nomor :
00699/107/03/122/05 tanggal 17-11-2005, Rp.
150.679.010, ;-----

Bahwa dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa utang pajak yang telah dilunasi oleh Penggugat hanyalah utang pajak berdasarkan ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Pajak Medan Satu, sedangkan atas ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Tergugat belum dilunasi oleh Penggugat ;-----

4.1. Bahwa Direktorat Jenderal Pajak (termasuk Tergugat) dapat melakukan pemeriksaan terhadap semua Wajib Pajak termasuk cabang-cabangnya, karena adanya penghasilan atau transaksi yang dilakukan oleh Kantor Pusat maupun cabang dari Wajib Pajak ;-----

Untuk jelasnya dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut :-----

- a. Kantor Pusat Penggugat terdaftar sebagai Wajib Pajak domisili di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, maka atas pembayaran gaji pegawai di Kantor Pusat Penggugat terutang Pajak Penghasilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal.....

Pasal 21 dan akan menjadi objek pemeriksaan di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan
Kota;-----

b. Kantor Cabang Penggugat terdaftar
sebagai Wajib Pajak lokasi di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi,
maka atas pembayaran gaji pegawai
Kantor Cabang Penggugat terutang Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan akan menjadi
objek pemeriksaan di Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Tebing
Tinggi ;-----

-

Bahwa karena pembayaran gaji yang dilakukan oleh Kantor
Pusat maupun Cabang Penggugat berbeda (meskipun jenis
pajaknya sama) maka dengan demikian apabila Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota maupun Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Tebing Tinggi melakukan pemeriksaan dan
keduanya sama-sama menerbitkan ketetapan pajak, bukan
berarti atas Penggugat telah dua kali dilakukan
pemeriksaan. ;-----

Demikian pula dengan transaksi lainnya, seperti jasa yang terutang
Pajak Penghasilan Pasal 23. Ada jasa yang digunakan oleh kantor
pusat misalnya jasa perawatan gedung kantor, tetapi ada juga jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh cabang misalnya jasa perawatan mesin pabrik. Dengan demikian telah jelas bahwa baik kantor pusat maupun cabang punya kewajiban perpajakan masing-masing, yaitu di domisili dan lokasi ;-----

Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat mempunyai dasar hukum yang kuat dan sebaliknya alasan Penggugat tidak mempunyai dasar serta mengada-ada yang hanya dilakukan untuk menghindari kewajibannya dalam membayar pajak ;-----

5. Bahwa atas dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 17, angka 18, dan angka 19 dapat Tergugat tanggap sebagai berikut :-----

Bahwa.....

Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dilandasi oleh dasar hukum yang sah, dan sebaliknya kerugian yang dirasakan oleh Penggugat hanyalah klaim sepihak saja yang merupakan alasan yang digunakan oleh Penggugat untuk menghindari kewajibannya dalam membayar pajak ;-----

Bahwa dengan demikian gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan yang tercantum di dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena Penggugat tidak bisa membuktikan kesalahan dari Tergugat. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas dalil Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 20, dan Dalam Penangguhan dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah hanya alasan yang digunakan oleh Penggugat untuk menghindari kewajibannya dalam membayar pajak, dan tidak memenuhi ketentuan yang tercantum di dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena Penggugat tidak bisa membuktikan kesalahan dari Tergugat, maka permohonan penangguhan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak ;-----

7. Bahwa oleh karena uraian yang disampaikan Tergugat tersebut di atas mempunyai dasar yang kuat, maka tidak ada alasan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Pengugat-Pengugat dalam perkara a quo ;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tidak benar, tidak berdasar dan

tidak.....

tidak beralasan, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo untuk dapat mengadili dan memutuskan perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi ;-----

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----

Dalam

Penangguhan ;-----

Menolak permohonan penangguhan yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S-176/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 03 Juni 2009 hal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak, serta produk-produk hukum yang mendasari penerbitannya;-----

3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** atas Jawaban Tergugat telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **13 April 2010** dan atas Replik tersebut **Tergugat** menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **20 April**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, dan untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;---

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **Bukti P-3, P-4, P-10, P-11, P-12 tanpa dengan asli**, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti P - 1 s/d P - 50**, yakni ;-----

1. Fotocopy Akta Notaris Nomor 23, bertanggal 29 Oktober 2007 tentang PERNYATAAN PENEGASAN PUTUSAN RAPAT PT. SOELOENG LAOET, dibuat dihadapan Ivan Lazuardi Ananda, SH, pengganti sementara dari Ny. Darmiana, SH, Notaris di Medan,**(Bukti P-1) ;**
2. Fotocopy Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, No. 09/MDN/0731, oleh PT. Bank UOB Buana Tbk.....**(Bukti P-2) ;**
3. Fotocopy surat PT Soeloeng Laoet kepada KPP Tebing Tinggi Nomor 58/SL/XII/2009, tanggal 2 Desember 2009 perihal Permohonan Pembukaan Pemblokiran Rekening PT Soeloeng Laoet di Bank UOB Buana Cabang Medan.....**(Bukti P-3) ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy surat PT Soeloeng Laoet kepada KPP Tebing Tinggi Nomor 03/SL/I/2010, tanggal 20 Januari 2010 perihal Permohonan Jawaban atas Surat No. 58/SL/XII/2009.....**(Bukti P-4) ;**
5. Fotocopy surat KPP Pratama Tebing Tinggi Nomor : S-19/WPJ.26/KP.0104/2009, tanggal 21 Januari 2010 perihal Tanggapan Surat PT. Soeloeng Laoet No. 03/SL/XII/2010.....**(Bukti P-5) ;**
6. Fotocopy.....
6. Fotocopy selama tiga bulan terakhir (Oktober, Nopember dan Desember 2009) Rekening Koran PT. Soeloeng Laoet pada Bank UOB Buana Cabang Medan dengan nomor rekening 0020005399, yang dimohonkan blokir oleh Tergugat.....**(Bukti P-6) ;**
7. Fotocopy surat dari Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Satu, kepada Penggugat, Nomor : PEMB-0200/WPJ.01/RP.01/2004, bertanggal 07 September 2004, Perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.....**(Bukti P-7) ;**
8. Fotocopy surat Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Satu Kepada Penggugat, Nomor : S-2864/WPJ.01/RP.0200/2004, tertanggal 23 September 2004, tentang Permintaan Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen.....**(Bukti P-8) ;**
9. Fotocopy Daftar Buku, Catatan, Dokumen Yang Wajib Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan bertanggal 23 September 2004, yang dipinjam oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Kripka)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Satu dari Pengugat.....

(Bukti P-9) ;

10. Fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Satu.....(Bukti P-10) ;

11. Fotocopy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dari Pengugat kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Satu.....(Bukti P-11) ;

12. Fotocopy.....

12. Fotocopy Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir yang diterbitkan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Satu.....(Bukti P-12) ;

13. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Nomor : 00091/206/03/122/05, Tahun Pajak 2003 bertanggal 17 Nopember 2005.....(Bukti P-13) ;

14. Fotocopy Surat tagihan Pajak dan Bunga Tagihan Nomor 00525/109/03/122/06, yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, bertanggal 30 Januari 2006.....(Bukti P-14) ;

15. Fotocopy Surat Penggugat kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, Nomor 98/SL/IX/05 bertanggal 22 Desember 2005, tentang Permohonan Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administrasi Bunga SKPKB PPh Badang 2003 Nomor 00091/206/03/122/05 tanggal 17 Nopember 2005.....(Bukti P-15) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : Kep-133/WPJ.020/KP.0609/2006 tentang Pengurangan
Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, bertanggal 05 April
2006..... **(Bukti P-16) ;**

17. Fotocopy Surat Setoran Pajak PT. Soeloeng Laoet

bertanggal 20 Desember 2005 untuk pembayaran Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan, sebesar
Rp 37.345.572,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima
ribu lima ratus tujuh puluh dua
rupiah) **(Bukti
P-17) ;**

18. Fotocopy.....

18. Fotocopy Surat Setoran Pajak PT. Soeloeng Laoet

bertanggal 09 Nopember 2007, untuk pembayaran Bunga Pasal
19 (1) PPH Pasal 25/29 Badan Tahun 2003, sebesar Rp. 746.911,-
(tujuh ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sebelas
rupiah)..... **(Bukti P-18) ;**

19. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa, Nomor
00278/207/03/122/05, bertanggal 17 Nopember 2005, yang
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan
Kota..... **(Bukti P-19) ;**

20. Fotocopy Surat Tagihan Pajak dan Bunga Tagihan yang

diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Nomor
00523/109/03/122/06, untuk Tahun Pajak 2003, bertanggal 30
Januari 2006..... **(Bukti P-20) ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Surat Setoran Pajak PT. Soeloeng Laoet
bertanggal 20 Desember 2005 untuk pembayaran Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21,
sebesar Rp 4.841.894,- (empat juta delapan ratus empat puluh
satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat
rupiah) **(Bukti**

P-16) ;

22. Fotocopy Surat Setoran Pajak PT Soeloeng Laoet
bertanggal 10 Desember 2007, untuk pembayaran bunga Pasal
13 (2) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, berdasarkan
Penetapan Nomor Nomor 00278/207/03/122/05, bertanggal 17
Nopember 2005..... **(Bukti P-22) ;**

23. Fotocopy Surat Setor Pajak PT. Soeloeng Laoet bertanggal
10 Mei 2006, untuk pembayaran Bunga Pasal 19 (1) atas SPT
PPH

Pasal.....

Pasal 21, sebesar Rp.96.838,- (sembilan puluh enam
ribu delapan ratus tiga puluh delapan
rupiah)

...(**Bukti P-23) ;**

24. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00102/201/03/122/05, yang
diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota,
bertanggal 17 Nopember 2005.....

(Bukti P-24) ;

25. Fotocopy Surat Tagihan Pajak dan Bunga Tagihan yang
diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00524/109/03/122/06, untuk Tahun Pajak

2003..... **(Bukti P-25) ;**

26. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-132/WPJ.020/KP.0609/2006 Tentang Pengurangan Atau Penghapusan Angka Administrasi, bertanggal 05 April 2006..... **(Bukti P-26) ;**

27. Fotocopy Surat Setoran Pajak PT. Soeloeng Laoet, bertanggal 20 Desember 2005 untuk pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, sebagaimana Ketetapan Nomor : 00102/201/03/122/05..... **(Bukti P-27) ;**

28. Fotocopy Surat Setor Pajak PT. Soeloeng Laoet bertanggal 10 May 2006 untuk pembayaran Bunga Pasal 19 (1) atas SPT PPH Pasal 21..... **(Bukti P-28) ;**

29. Fotocopy Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 0069/107/03/122/05, yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota, bertanggal 17 Nopember 2005, untuk Tahun Pajak 2003..... **(Bukti P-29) ;**

30. Fotocopy.....

30. Fotocopy Surat Setoran Pajak PT Soeloeng Laoet tanggal 10 Maret 2008, untuk pembayaran bunga pasal 14 (3) KUP, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2003..... **(Bukti P-30) ;**

31. Fotocopy Surat Setoran Pajak PT Soeloeng Laoet tanggal 10 April 2008, untuk pembayaran bunga pasal 14 (3) KUP, Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun

2003..... **(Bukti P-31) ;**

32. Fotocopy Surat Setoran Pajak PT Soeloeng Laoet tanggal 09 Mei 2008, untuk pembayaran bunga pasal 14 (3) KUP, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2003..... **(Bukti P-32) ;**

33. Fotocopy Surat Setoran Pajak PT Soeloeng Laoet tanggal 10 Juni 2008, untuk pembayaran bunga pasal 14 (3) KUP, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2003..... **(Bukti P-33) ;**

34. Fotocopy Surat Setoran Pajak PT Soeloeng Laoet tanggal 09 Juli 2008, untuk pembayaran bunga pasal 14 (3) KUP, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2003..... **(Bukti P-34) ;**

35. Fotocopy Surat Setoran Pajak PT Soeloeng Laoet tanggal 08 Agustus 2008, untuk pembayaran bunga pasal 14 (3) KUP, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2003..... **(Bukti P-35) ;**

36. Fotocopy Surat Setoran Pajak PT Soeloeng Laoet tanggal 09 September 2008, untuk pembayaran bunga pasal 14 (3) KUP, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2003..... **(Bukti P-36) ;**

37. Fotocopy.....

37. Fotocopy Surat Setoran Pajak PT Soeloeng Laoet tanggal 10 Oktober 2008, untuk pembayaran bunga pasal 14 (3) KUP, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2003..... **(Bukti P-37) ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotocopy Surat Setoran Pajak PT Soeloeng Laoet tanggal 10 Nopember 2008, untuk pembayaran bunga pasal 14 (3) KUP, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2003..... **(Bukti P-38) ;**

39. Fotocopy Surat Setoran Pajak PT Soeloeng Laoet tanggal 10 Desember 2008, untuk pembayaran bunga pasal 14 (3) KUP, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2003..... **(Bukti P-39) ;**

40. Fotocopy Surat Setoran Pajak PT Soeloeng Laoet tanggal 17 juli 2009, untuk pembayaran bunga pasal 14 (3) KUP, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Tahun 2003..... **(Bukti P-40) ;**

41. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 21, Nomor : 00149/201/03/114/06, tanggal 17 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Tergugat..... **(Bukti P-41) ;**

42. Fotocopy Surat Tagihan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Nomor : 00235/101/03/114/06, tanggal 17 Juli 2006..... **(Bukti P-42) ;**

43. Fotocopy Surat Teguran Nomor : 0002044/WPJ.26/KP.0108/2006, yang diterbitkan Tergugat bertanggal 28 Agustus 2006..... **(Bukti P-43) ;**

44. Fotocopy.....

44. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Pajak Penghasilan Pasal 23, Nomor : 00095/203/03/114/06, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2006.....(**Bukti**

P-44) ;

45. Fotocopy Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23,
Nomor : 00037/103/03/114/06, tanggal 17 Juli
2006.....(**Bukti P-45)** ;

46. Fotocopy Surat Tegoran Nomor : 0002043/WPJ.26/
KP.0108/2006, yang diterbitkan Tergugat bertanggal 28 Agustus
2006.....(**Bukti P-46)** ;

47. Fotocopy Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23
Nomor 00032/503/03/122/05, untuk Tahun Pajak 2003, yang
diterbitkan Kepala kantor Pelayanan Pajak Medan Kota,
bertanggal 17 Nopember 2005.....(**Bukti P-47)** ;

48. Fotocopy Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa Nomor : 00582/107/03/114/06 yang diterbitkan
Tergugat tertanggal 17 Juli 2006.....(**Bukti P-48)** ;

49. Fotocopy Surat Tegoran Nomor : 0002045/WJP.26/
KP.0108/2006, yang diterbitkan Tergugat tanggal 28 Agustus
2006.....(**Bukti P-49)** ;

50. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No. : PEM-082/
WPJ.01/ KP.0903/2002, yang diterbitkan Kantor Wilayah I DJP
SUMBAGUT Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota bertanggal 12
April 2002.....(**Bukti P-50)** ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk mendukung dalil-dalil
bantahannya, **Tergugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **alat**
bukti surat berupa foto copy surat - surat yang telah diberi
materai dengan cukup dan telah pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti **T-1.A, T-1.B s/d T-30**, yakni :-----

1. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar No. Reg. 00138112
Tanggal 14 Mei 2001.....
(Bukti T-1.A) ;
2. Fotocopy Kartu NPWP an. PT Soeloeng Laoet
(Bukti T-1.B) ;
3. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pemeriksaan Pajak Medan
Satu No. S-107/WPJ.01/RP.02/2004 tanggal 27 September
2004 hal Permintaan Pemeriksaan Wajib Pajak
Lokasi.....**(Bukti
T-2) ;**
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
Nomor : Pemb - 47/WPJ.01/KP.1006/2004 tanggal 20
Oktober 2004.....
(Bukti T-3) ;
5. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan Pasal 21 Nomor : 00149/201/03/114/06
tanggal 17-07-2006.....
.....**(Bukti T-4) ;**
6. Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00095/203/03/114/06 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-07-2006.....

(Bukti T-5) ;

7. Fotocopy Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23

Nomor : 00037/103/03/114/06 tanggal 17-07-2006

(Bukti T-6) ;

8. Fotocopy Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai

Nomor : 00582/107/03/114/06 tanggal 17-07-2006

(Bukti T-7) ;

9. Fotocopy Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21

Nomor : 00235/101/03/114/06 tanggal 17-07-2006

(Bukti T-8) ;

10. Fotocopy Surat Teguran Nomor. 2046/WPJ.26/

KP.0108/2006 tanggal 28-08-2006,

.....**(Bukti T-9) ;**

11. Fotocopy.....

11. Fotocopy Surat Teguran Nomor. 2047/WPJ.26/

KP.0108/2006 tanggal 28-08-2006.....

.....**(Bukti T-10) ;**

12. Fotocopy Surat Teguran Nomor. 2043/WPJ.26/

KP.0108/ 2006 tanggal 28-08-2006.....

.....**(Bukti T-11) ;**

13. Fotocopy Surat Teguran Nomor. 2045/WPJ.26/

KP.0108/ 2006 tanggal 28-08-2006.

.....**(Bukti T-12) ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat Teguran Nomor. 2044/WPJ.26/
KP.0108/ 2006 tanggal 28-08-2006.....

....**(Bukti T-13)** ;

15. Fotocopy Surat Paksa tanggal 21-09-2006 No. 0419/
WPJ.26/ KP.0108/2006 yang dilaksanakan pada tanggal
02-11-2006,

.....
(Bukti T-14) ;

16. Fotocopy SPMP tanggal 21-11-2006 No. 23/WPJ.26/
KP.0108/2006

.....
(Bukti T-15) ;

17. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor. 03/
WPJ.26/ KP.0108/2006 tanggal 29-11-2006.....

(Bukti T-16) ;

18. Fotocopy Surat Tergugat/ Kepala KPP tebing Tinggi
tanggal 03 Juni 2009 Nomor : S-176/WPJ.26/
KP.0104/2009 hal Permintaan Pemblokiran Harta
Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan pada
Bank **(Bukti T-17)** ;

19. Fotocopy Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan
Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam
Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa No. 09/
MDN/0731 pada tanggal 04 Juni 2009

..... **(Bukti T-18)** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Surat Tergugat nomor : Print-306/WPJ.26/
KP.0104/2009 tanggal 03 November 2009 hal
Surat Perintah Untuk

Memberikan.....

Memberikan Kuasa Kepada Bank Untuk
Memberitahukan Saldo Kekayaan Penanggung Pajak
Yang Tersimpan Bank.....

..... **(Bukti T-19) ;**

21. Fotocopy Surat Penggugat nomor : 58/SL/XII/2009 tanggal
2 Desember 2009, perihal Permohonan Pembukaan
Pemblokiran Rekening..... **(Bukti
T-20) ;**

22. Fotocopy Surat Tergugat nomor : S-345/WPJ.26/KP.0104/2009
tanggal 15 Desember 2009.....**(Bukti
T-21) ;**

23. Fotocopy Surat Penggugat nomor : 03/SL/I/2010 tanggal 20
Januari 2010, perihal Jawaban atas Surat No. 58/SL/
XII/2009..... **(Bukti T-22) ;**

24. Fotocopy Surat Tergugat nomor : S-19/WPJ.26/KP.0104/2009
tanggal 21 Januari 2010; **(Bukti
T-23) ;**

25. Fotocopy Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009.....
..... **(Bukti T-24) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000.....

..... **(Bukti T-25) ;**

27. Fotocopy Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak.....

(Bukti T-26) ;

28. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.....

(Bukti T-27) ;

29. Fotocopy.....

29. Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran Dan
Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang
Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa..

..... **(Bukti
T-28) ;**

30. Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-297/
PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur
Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak Beserta Lampiran I..

..... **(Bukti
T-29) ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 01/

PJ.7/2003 Tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak

(Seri Pemeriksaan 01 - 03)**(Bukti T-30) ;**

Menimbang, bahwa **Penggugat** tidak ada mengajukan saksinya dalam persidangan sengketa ini ;

Menimbang, bahwa **Tergugat** tidak ada mengajukan saksinya dalam persidangan sengketa ini ;

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasanya** telah menyerahkan **Kesimpulannya** tertanggal **3 Mei 2010** ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui **Kuasanya** telah menyerahkan **Kesimpulannya** tertanggal **27 April 2010** ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa, Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S-176/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 3 Juni 2009 Perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak adalah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara telah di panggil pihak Bank UOB Buana Cabang Medan sebagai pihak ketiga tetapi yang bersangkutan tidak bersedia masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi mengenai Kompetensi

Absolut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini karena secara substansi merupakan sengketa Perpajakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap (a) Pelaksanaan surat paksa, surat

Perintah.....

Perintah melaksanakan Penyitaan atau pengumuman Lelang ; dst

hanya dapat diajukan kepada Peradilan

Pajak ;-----

2. Eksepsi

mengenai

Daluarsa :-----

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa Pada tanggal 6 Juni 2009 karena Penggugat telah menerima Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung pajak yang tersimpan pada Bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa No. 09/MDN/0731 dari PT. Bank UOB Buana Cabang Medan ;-----

3. Eksepsi

Mengenai

Vexatious

litigation :-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan gugatan sangat mengada-ada dengan alasan bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S-176/ WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 3 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 perihal permintaan pemblokiran harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan di Bank yang benar tidak ditujukan kepada Penggugat melainkan ke Bank UOB Buana dan Penggugat tetap mempunyai wajib pajak dikantor cabangnya yakni di Wilayah Tebing Tinggi, meskipun Kantor Pusatnya di Medan serta dalil - dalil yang disampaikan oleh Penggugat hanya sebagai dasar untuk menghindari tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan ;-----

4. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Obscur

Libell :-----

Bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalil - dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan alasan dan dasar hukum Penggugat sebagai alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 13 April 2010 yang pada pokoknya menolak Jawaban Tergugat dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat pada tanggal 20 April 2010 mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil - dalil eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat angka 1 sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 47 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa “ Pengadilan bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara “ dan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang hukum tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan dan Replik Penggugat ternyata yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi No. S-176/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 3 Juni 2009 Perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak (vide bukti. T.17) ;-----

Menimbang.....
Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Pengadilan Pajak Nomor : 14 Tahun 2002 dihubungkan dengan Penjelasan Umum disebutkan : “ Penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak mengharuskan Wajib Pajak melunasi 50 % (lima puluh persen) kewajiban perpajakannya terlebih dahulu. Meskipun demikian proses penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak tidak menghalangi proses penagihan pajak”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa aquo yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : -----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “, dan ruang lingkup yang dipermasalahkan dalam dalil gugatan Penggugat untuk diuji adalah mengenai keabsahan objek sengketa aquo pada Pengadilan Tata Usaha Negara bukan mengenai Sengketa Wajib Pajak sebagaimana Undang - Undang No. 14 Tahun 2002, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 dan Pasal 47 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini oleh karena itu Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi Absolut dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus **dinyatakan ditolak** ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 2 mengenai gugatan Penggugat Daluwarsa sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara “, selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991, bagi pihak yang tidak dituju dalam surat keputusan tersebut atau pihak ketiga, penghitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis yaitu dihitung sembilan puluh hari sejak saat pihak ketiga tersebut merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengetahui objek sengketa aquo pada saat Tergugat mengirimkan Surat No. S-19/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 21 Januari 2010 perihal Tanggapan Surat yang pada intinya Tergugat menolak untuk membuka pemblokiran rekening atas nama PT. Soeloeng Laoet (Vide Bukti P. 5) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 06 Juni 2009 setelah salah satu Pegawai PT. Soeloeng Laoet menerima Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di Bank dalam rangka penagihan pajak dan Surat Paksa
tanggal 4 Juni 2009 (Vide Bukti P.2 = bukti. T. 18.) ;-----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa dalam gugatan
Penggugat ternyata Penggugat adalah Pihak Ketiga yang tidak
dituju langsung terhadap

terbitnya.....

terbitnya objek sengketa aquo sehingga menurut hemat Majelis Hakim
Penggugat merasa kepentingannya dirugikan pada saat adanya
jawaban Penolakan terhadap permohonan pembukaan pemblokiran
tanggal 21 Januari 2010 (Vide Bukti T.23) sedangkan gugatan
Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan pada tanggal 10 Mei 2010 sehingga masih dalam
tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) hari pengajuan gugatan
sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup
beralasan hukum Eksepsi Tergugat **dinyatakan**

ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 3 Majelis
Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok
perkara, maka akan di pertimbangkan dibagian pokok perkara oleh
karenanya eksepsi angka 3 **dinyatakan**

ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat
Obscuur Libell sebagai berikut :---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena dalil - dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan alasan dan dasar hukum Penggugat sebagai alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan, dan juga hanya sebagai alasan Penggugat saja untuk menghindari tanggung jawabnya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat kabur atau obscur libell, Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu gugatan Penggugat dinyatakan kabur apabila gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa :-----

(1) Gugatan.....

(1) Gugatan harus memuat :-----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
- b. nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;-----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memuat identitas para pihak, dasar - dasar gugatan dan hal - hal yang dimintakan Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan sehingga telah memenuhi unsur Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi Tergugat mengenai gugatan
Penggugat kabur dinyatakan tidak **beralasan hukum dan harus
dinyatakan ditolak** ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum
diatas maka **Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak
seluruhnya** ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah
mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan obyek
sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang
berlaku dan asas - asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana
dimaksud Pasal 53 ayat 2 Huruf a dan b Undang - Undang Nomor 9
tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut
Tergugat telah membantah dalam surat jawabannya yang pada
pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan secara
prosedural dan telah sesuai dengan Peraturan perundang - undangan
yang berlaku dan asas - asas umum pemerintahan yang
baik ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya
Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P. 1 s/d P. 50, untuk
menguatkan dalil - dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti
surat tertanda T.1 s/d T.30 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab menjawab dan pemeriksaan bukti - bukti para pihak yang diajukan selama dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata sebagai Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Wilayah I DJP Sumbagut Kantor Pelayanan Pajak Medan Kota No. PEM-082/WPJ.01/KP.0903/2002 tanggal 12 April 2002 (Vide Bukti P.50) ;-----
2. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak pada tahun 2003 (Vide Bukti P.17,P.18,P.21-P.40) yang menurut Tergugat belum dibayarkan oleh Pengugat ;-----
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan alasan, Tergugat telah mengirimkan surat ke Bank UOB Buana Cabang Medan Nomor : S-176/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 03 Juni 2009 perihal permintaan pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank, sebesar Rp. 331.504.267.- dengan alasan Penggugat tidak membayar Pajak untuk Tahun 2003 (Vide Bukti T.17) ;-----
4. Bahwa dengan adanya surat perintah pemblokiran tersebut, Pihak Bank UOB Buana Cabang Medan membuat Berita Acara Pemblokiran tanggal 04 Juni 2009 (Vide Bukti T.18 = Bukti P.2) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terhadap surat Pemblokiran tersebut telah dikeluarkan Surat Paksa No. 0000419/WPJ.26/KP.0108/2006 tanggal 21 September 2006 dengan jumlah tunggakan pajak sebesar Rp. 247.597.216 (Vide Bukti T.14) ;-----

6. Bahwa terhadap pemblokiran Rekening Penggugat telah dikeluarkan Surat Perintah Penyitaan No.S-23/WPJ.026/KP.0108/2006 tanggal 21 Nopember 2006 (Vide Bukti T.15) ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan maka dapat ditarik permasalahan hukum sebagai berikut :-----

Apakah surat keputusan objek sengketa Aquo mengandung suatu kesalahan/cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur serta substansinya (Vide Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 9 tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi Nomor : S-176/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 03 Juni 2009 perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Di Bank ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji Prosedur dan Substansi penerbitan objek sengketa a quo diatas, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan menguji apakah Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo ? ;-----

- **Tentang Dasar Kewenangan Tergugat menerbitkan objek sengketa ;**

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 1 Undang - Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 19 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berwenang menerbitkan surat teguran, surat peringatan atau surat lain

yang.....

yang sejenis. Yang menurut hemat Majelis Hakim surat yang sejenis diartikan sama dengan surat permintaan Pemblokiran rekening terhadap Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dan dihubungkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak No. S-176/ WPJ.26/ KP.0104/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak dapatlah disimpulkan bahwa Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pratama Tebing Tinggi mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa aquo ; -----

• Tentang	Substansi	Objek
-----------	-----------	-------

Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti dari Terugat berupa Surat Paksa Nomor : 0000419/WPJ.26/KP.0108/2006 tanggal 21 September 2006 (Vide Bukti T.14) yang ditujukan kepada Penggugat untuk membayar jumlah Tunggakan Pajak sebesar Rp. 247.597.216.- dan Surat Perintah melakukan Penyitaan Nomor : S-22/WPJ.026/KP.0108/2006 tanggal 21 Nopember 2006 (vide Bukti T.15) serta Kutipan Berita Acara Pelaksanaan Sita Atas Barang Bergerak/Tidak Bergerak No. BAPS-03/WPJ.26/KP.0108/XI/2006 Tanggal 29 Nopember 2006 dengan jumlah tunggakan Pajak Rp. 247.797.216 (Vide Bukti T.16) ;-----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa aquo ternyata yang dimintakan pemblokiran yang telah diikuti dengan tindakan faktual oleh Tergugat terhadap rekening Penggugat adalah sebesar Rp. 331.504.269 .- dan dihubungkan dengan bukti - bukti dari Tergugat (Vide bukti.T. 14 - Bukti. T. 16) sebagaimana yang telah diuraikan diatas diperoleh fakta bahwa terjadi selisih jumlah antara rekening yang diblokir dengan jumlah tagihan yang ada ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang - Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa, menyebutkan bahwa ayat (1) Penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa :-----

- a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada Perusahaan lain dan atau dan seterusnya ;-----

Ayat (2) menyebutkan bahwa Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh JuruSita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak ;-----

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang – Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, dan pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak dan seterusnya, begitu pula di dalam ayat 2 ditegaskan, dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Juru Sita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Juru Sita Pajak tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Pasal 17 Undang – Undang No. 19 Tahun 2000 tentang

Penagihan Pajak dengan surat paksa dalam penjelasan :

” Penyitaan.....

” Penyitaan atas kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank berupa Deposito Berjangka, Tabungan, Saldo Rekening Koran, Giro atau bentuk lainnya, yang dipersamakan dengan itu di dilaksanakan dengan cara pemblokiran terlebih dahulu yang pelaksanaannya mengacu pada ketentuan mengenai rahasia Bank sesuai pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

” ;-----

Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan pajak dengan Surat Paksa, Pasal 1 angka II :-

” Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank dengan tujuan agar terhadap kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun selain penambahan jumlah atau nilai

” ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, Tergugat telah melakukan Pemblokiran Rekening Penggugat (PT. Soeloeng Laoet) yang tersimpan pada PT. Bank UOB Buana tbk Cabang Medan (Vide Bukti T.18) dan ditindak lanjut oleh pihak Bank dengan melaksanakan pemblokiran pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 jam 15.00 WIB ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyitaan barang atau harta Penanggung Pajak yang lalai membayar pajak sudah diatur mekanismenya sebagaimana peraturan yang berlaku di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 14 ayat 1 di dalam penjelasannya, pada dasarnya penyitaan di laksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, dan selain itu pula Juru Sita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar, artinya tidak dapat dilakukan

penyitaan.....

penyitaan secara berlebihan, apalagi sampai mengganggu aktivitas Wajib Pajak yang menjalankan suatu perusahaan yang jelas-jelas memperkerjakan puluhan dan mungkin ratusan orang karyawan yang bergantung hidup dari perusahaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di Persidangan, sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-297/PJ/2002 tanggal 5 Juni 2002, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Medan I yang merupakan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan Tim Pemeriksanya sebagaimana Surat No. Pemb-0200/PJ.01/Rp.02/2004 telah memeriksa pajak Penggugat untuk Tahun 2003 (Vide Bukti P-7 dan P-8) dan telah dibayar lunas oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada Tahun 2005 sebesar Rp. 218.576.866.- ke Kas

Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa oleh karena Pajak Tahun 2003 sudah di bayar lunas oleh Penggugat pada tahun 2005 beserta bunganya, maka tidak beralasan hukum bagi Tergugat untuk menetapkan Pajak Tahun 2003 untuk kedua kalinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim semua surat-surat Penetapan Pajak yang diterbitkan oleh Tergugat atas Penggugat harus dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta bukti dan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara tidak cermat telah memblokir rekening Penggugat dengan tidak memperhatikan kaidah yang berlaku, sehingga patut dinilai perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Pasal 14 ayat 1, 2 tersebut diatas, oleh karenanya menjadi cacat yuridis dalam proses penerbitannya dan harus dinyatakan batal ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan melanggar asas - asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat telah terbukti, gugatan Penggugat dapat dikabulkan maka objek sengketa Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi Nomor : S-176/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 03 Juni 2009 perihal permintaan pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank harus dinyatakan batal, Tergugat sebagai pihak yang kalah dan senyatanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penangguhan Penggugat, Majelis Hakim berpandangan bahwa selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum hal hal yang sifatnya mendesak oleh Penggugat untuk ditangguhkannya objek sengketa aquo sehingga ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi oleh karena itu terhadap permohonan penangguhan tersebut dinyatakan ditolak ;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini dianggap sah dan bernilai serta terlampir dalam berkas perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat.....

Mengingat :-----

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha
Negara ;-----

2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 atas Perubahan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

4. Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat
Paksa ;-----

5. Peraturan lainnya yang saling terkait ;

----- **M e n g a d i l i**

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Tergugat
seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing

(Tergugat) Nomor : S-176/WPJ.26/

KP.0104/2009 tanggal 03 Juni 2009 perihal Permintaan

Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang

Tersimpan Di

Bank ;-----

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat

Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Tebing (Tergugat) Nomor :

S-176/WPJ.26/KP.0104/2009 tanggal 03 Juni 2009 perihal

permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung

Pajak Yang Tersimpan Di

Bank ;-----

4. Menghukum.....

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 104.000.- (Seratus Empat Ribu

Rupiah) ;-----

Demikianlah diputus pada hari **K A M I S**, tanggal **6 Mei 2010**

dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh **M. ILHAM LUBIS,**

SH., selaku **Ketua Majelis**, **HARYATI, SH., MH.** dan **SUTIYONO,**

SH.MH., masing - masing sebagai **Hakim Anggota**, Putusan ini

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E L A S A**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **11 Mei 2010** oleh **M. ILHAM LUBIS, SH.**, selaku **Ketua Majelis, SUTIYONO, SH.MH.**, dan **PUJI RAHAYU, SH., MH.**, masing - masing sebagai **Hakim Anggota** dengan dibantu oleh **BENHASMEN SIMATUPANG, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MAJELIS

d.t.o

d.t.o

SUTIYONO, SH. MH

M. ILHAM

LUBIS, SH

d.t.o

PUJI RAHAYU, SH., MH

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

BENHASMEN SIMATUPANG SH

BIAYA - BIAYA PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan..... Rp.
30.000.-
2. Biaya Surat Panggilan..... Rp.
60.000.-
3. Biaya Materai Rp.
6.000,-
4. Biaya Redaksi.....Rp.
5.000,-
5. Biaya Pencatatan..... Rp.
3.000.-

J u m l a h Rp. 104.000.-

(Seratus Empat Ribu Rupiah)

P A N I T E R A

d.t.o

SIMA SITEPU, SH
NIP. 040048378.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA SALINAN PUTUSAN :

- | | |
|---------------|---------------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000.- |
| 2. Leges | Rp. 3.000.- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000.- |
| 4. Upah Tulis | <u>Rp. 22.800.-</u> |

J u m l a h Rp. 36.800.-

(Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah)